

✓

**LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN
VALIDASI NOMOR POKOK STATISTIK
NASIONAL (NPSN) PENDIDIKAN USIA DINI AL-
QUR'AN (PAUDQ) TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

2. Piagam Ijin Operasional



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 555 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ RABBANY

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1495);
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor : B.2442/Kk, 10.05/PP.00.8/09/2021 tanggal 08 September 2021;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor : B. 2554/Kk, 10.05/PP.00.8/09/2021 tanggal 20 September 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nomor : B. 2573/Kk, 10.05/PP.00.8/09/2021 tanggal 21 September 2021.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
RABBANY**
- KESATU** :
- Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
- Nama Lembaga : PAUDQU Rabbany
Nomor Statistik : 402.2.32.05.0001
Alamat Lembaga : Kp. Ciparay Jeruk RT. 003 RW. 001 Ds. Tanjung Sari
Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
- KEDUA** :
- Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** :
- Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut..
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat keliruan.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 402232050001**

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUDQU Rabbany
Alamat : Kp. Ciparay Jeruk RT. 003 RW. 001
Desa/Kelurahan : Tanjungsari
Kecamatan : Karangpawitan
Kabupaten/Kota : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara : Yayasan Assanusiyah Aly Mintarsih
Akta Notaris Penyelenggara : No. 28 Tgl. 11-05-2018 Nama Notaris : Irdawati Bachtiar,
SH.

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	0	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Garut, 11 November 2021
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut

EDAYAT